

ABSTRAK

Dalam penelitian ini dibahas tentang masalah bagaimana intervensi Muhammadiyah ke dalam sistem perkawinan adat Gorontalo dan aspek-aspek adat apakah yang berubah sebagai dampak intervensi Muhammadiyah serta apakah perubahan tersebut menimbulkan konflik sosial atau menimbulkan keseimbangan baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai intervensi Muhammadiyah ke dalam sistem perkawinan adat Gorontalo. Dalam penelitian ini diuraikan tentang tata cara perkawinan adat Gorontalo dan juga perkawinan yang dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah serta perkawinan campuran antara warga adat dan warga Muhammadiyah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dipaparkan secara kualitatif. Adapun data diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Pada penelitian ini akan dilakukan pemeriksaan validitas data, melalui beberapa teknik antara lain: (a) triangulasi, untuk memeriksa kembali kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, (b) partisipasi secara terus menerus dengan meningkatkan derajat kepercayaan karena peneliti berhubungan dengan subyek penelitian secara berkesinambungan untuk menjamin akuratnya data yang diperoleh, dan (c) melalui diskusi dengan teman yang dianggap mengetahui aspek-aspek yang diteliti atau permasalahan yang sementara diteliti. Data diperoleh dari informan yang terdiri dari tokoh adat, Juru bicara (*utolia*), tokoh masyarakat dan tokoh Muhammadiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkawinan adat Gorontalo di Kota Gorontalo telah terjadi intervensi Muhammadiyah ke dalam sistem perkawinan adat Gorontalo. Intervensi tersebut dapat dilihat pada tata cara perkawinan adat yang telah berubah terutama pada masyarakat Gorontalo yang tinggal di kota Gorontalo.

Dalam perkawinan adat Gorontalo, tahap pertama adalah tahap pertemuan informal (*modulohupa*) yang terdiri dari tiga tahap dan dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan sekarang ini (thn, 2002) menjadi dua tahap dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Pada tahap peminangan (*tolobalango*) yang seharusnya enam tahap dengan enam kali pertemuan, saat ini (thn, 2002) menjadi tiga tahap dengan satu kali pertemuan. Tahap mempertunangkan (*mopotilantahu*) pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan antara kedua keluarga. Untuk tahap menikahkan (*moponika*) yang seharusnya lima tahap, dilaksanakan tinggal tiga tahap yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*) dan tahap menyandingkan (*mopopipidu*). Untuk tahap membawa pengantin (*modelo*) dari rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki dan sebaliknya pada hari perkawinan, tergantung

(*tujaqi*) by spokesmen (*utolia*) both from the bride and the bridegroom sides. These all processions, principally, have already been accepted by Gorontalo people.

The living pattern after marriage among the Gorontalo people in Gorontalo city generally follows *uxorilocal* system (living in the house of the wife's parents). However it is possible that the wife live in the house of her husband's parents (*virilocal*) in case that the husband is single son or the parents of the husband is economically better than the parents of the wife. It is also possible that the couple do not live in their parents' house but live in the place where they work (*neolocal*).

Key words: Muhammadiyah intervention on marriage tradition, Muhammadiyah and traditional marriage.

